



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMIS Als. BAPAK AGUNG Bin M. KARIM**
Tempat lahir : Lettekang
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum AMIRUDDIN K.A., SH. yang beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 2 April 2015 Nomor 11/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 22 Januari 2015 No. Pol : SP.Han /05/1/2015/Narkoba, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2015 Nomor : B-15/R.4.33/Euh. 1/02/2015 sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2015 Nomor : PRINT-25/R.4.33/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 2 April 2015 Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 20 April 2015, Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 April 2015 Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 2 April 2015 Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut

Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Armis Alias Bapak Agung Bin M. Karim bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Armis Alias Bapak Agung Bin M. Karim, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dimana di penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet



warna putih dan di salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang diduga Narkotika jenis shabu;

- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pemakai Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu.

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN
KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M. KARIM pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Als. Adda, saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang duduk bercerita dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat sementara bercerita, Terdakwa mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga saksi Suryadi Als. Adda bersama dengan saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda membawa uang tersebut lalu pergi ke Dusun Belawa menemui Wandu (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Wandu. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda lalu kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Lettekang Desa Arusu Kec. Malange Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Suryadi Als. Adda tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi Suryadi Als. Adda dari Wandu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh Terdakwa, lalu saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing, lalu saksi Suryadi Als. Adda



dan yang terakhir saksi Herman Als. Emmang dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran.

- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Saifullah bersama dengan saksi Alfian Irsyan, saksi Amiruddin dan saksi Abdul Muin (keempatnya anggota kepolisian dari Polsek Malangke Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu yang dilakukan di rumah Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut saksi Saifullah bersama dengan saksi Alfian Irsyan, saksi Amiruddin dan saksi Abdul Muin kemudian melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa, dan mendapati Terdakwa bersama saksi Suryadi Als. Adda, saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu didalam kamar rumah Terdakwa sehingga Terdakwa berteman dan barang bukti pun akhirnya dibawa ke kantor Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulannya yaitu, "barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu milik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim berteman, urine dan darah milik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim, urine dan darah milik Erwin Als. Willi Bin Abidin serta urine dan darah milik Suryadi Als. Adda Bin Tending tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RepubUk Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek,



sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RepubHk Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M. KARIM pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Als. Adda, saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang duduk bercerita dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat sementara bercerita, Terdakwa mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga saksi Suryadi Als. Adda bersama dengan saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda membawa uang tersebut lalu pergi ke Dusun Belawa menemui Wandu (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Wandu. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda lalu kembali ke rumah Terdakwa di Ehisun Lettekang Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Suryadi Als. Adda tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi Suryadi Als. Adda dari Wandu dan memasukkan ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh Terdakwa, lalu saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing, lalu saksi Suryadi Als. Adda dan yang terakhir saksi Herman Als. Emmang dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi Saifullah bersama dengan saksi Alfian Irsyan, saksi Amiruddin dan saksi Abdul Muin (keempatnya anggota kepolisian dari Polsek Malangke Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu yang dilakukan di rumah Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut saksi Saifullah bersama dengan saksi Alfian Irsyan, saksi Amiruddin dan saksi Abdul Muin kemudian melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa, dan mendapati Terdakwa bersama saksi Suryadi Als. Adda, saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu didalam kamar rumah Terdakwa sehingga Terdakwa berteman dan barang bukti pun akhirnya dibawa ke kantor Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium



Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulannya yaitu, "barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu mUik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim berteman, urine dan darah milik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim, urine dan darah milik Erwin Als. Willi Bin Abidin serta urine dan darah milik Suryadi Als. Adda Bin Tending tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan hal tersebut Terdakwa lakukan seminggu sekali namun tidak tiap minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dimana di penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan di salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagianii penutup dan diberi pengganjal kayu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAIFULLAH,

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA AMIRUDDIN (Kanit Reskrim Polsek Malangke Barat), BRIPKA ABDUL MUIN (Kanit Proves Sek Malangke Barat) dan BRIGADIR ALFIANIRSYAN (SPKT B Sek Malangke Barat);
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Lettekeng Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, berawal dari informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang diterima oleh AIPDA AMIRUDDIN sekitar pukul 17.00 wita, perihal pesta sabu yang diduga terjadi dirumah Terdakwa, kemudian saksi berteman melakukan pengerebekan dan mendapati Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi



ERWIN alias CEWING sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, yang mana barang - barang tersebut saksi berteman temukan dilantai kamar dalam rumah Terdakwa, tepatnya ditengah - tengah Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING sedang duduk dilantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap, ke empatnya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, kernudian dibawa ke Mapolsek Malangke Barat, dan pada saat di interogasi Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari WANDI yang bertempat tinggal di Dsn. Belawa Baru Kec. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara,



pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah WANDI, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (jual beh' jeruk nipis) sedangkan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING bekerja sebagai Petard;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, kemudian AIPDA AMIRUDDIN menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Pokes Luwu Utara, kemudian secara bersama - sama dengan anggota pokes luwu utara melakukan upaya penangkapan terhadap WANDI, namun pada saat didatangi rumahnya, WANDI tidak berada ditempat;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol ak mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pkeks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terdapat barang bukti tersebut Saksi kenal yang mana barang bukti tersebut adalah barang - barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

2. AMIRUDDIN,

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR SAIFULLAH (Bhabinkamtibmas Pokes Luwu Utara), BRIPKA ABDUL MUIN (Kanit Provos Sek Malangke Barat) dan BRIGADIR ALFIANIRSYAN (SPKT B Sek Malangke Barat);



- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Lettekeng Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, berawal dari informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang diterima oleh saksi sekitar pukul 17.00 wita, perihal pesta sabu yang diduga terjadi dirumah Terdakwa, kemudian saksi berteman melakukan pengerebekan dan mendapati Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING sedang menggunakan atau mengkomsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, yang mana barang - barang tersebut saksi berteman temukan dilantai kamar dalam rumah Terdakwa, tepatnya ditengah - tengah Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING sedang duduk dilantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat



penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap, ke empatnya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, kemudian dibawa ke Mapolsek Malangke Barat, dan pada saat di interogasi Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari WANDI yang bertempat tinggal di Dsn. Belawa Baru Kec. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah WANDI, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (jual beli jeruk nipis) sedangkan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING bekerja sebagai Petard;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, kemudian saksi menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Pokes Luwu Utara, kemudian secara bersama - sama dengan anggota pokes luwu utara melakukan upaya penangkapan terhadap WANDI, namun pada saat didatangi rumahnya, WANDI tidak berada ditempat;



- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol ak mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pkeks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terdapat barang bukti tersebut Saksi kenal yang mana barang bukti tersebut adalah barang - barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

3. ABDUL MUIN,

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA AMIRUDDIN (Kanit Reskrim Polsek Malangke Barat), BRIGADIR SAIFULLAH (Bhabinkamtibmas Polres Luwu Utara), dan BRIGADIR ALFIANIRSYAN (SPKT B Sek Malangke Barat); Bahwa benar Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Lettekeng Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, berawal dari informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang diterima oleh AIPDA AMIRUDDIN sekitar pukul 17.00 wita, perihal pesta sabu yang diduga terjadi dirumah Terdakwa, kemudian saksi berteman melakukan pengerebekan dan mendapati Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa;



- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, yang mana barang-barang tersebut saksi berteman temukan dilantai kamar dalam rumah Terdakwa, tepatnya ditengah - tengah Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING sedang duduk dilantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap, keempatnya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING, kemudian dibawa ke Mapolsek Malangke Barat, dan pada saat di interogasi Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari WANDI yang bertempat tinggal di Dsn. Belawa Baru Kec. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah WANDI, dengan cara



membeH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING, tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (jual beH jeruk nipis), sedangkan saksi SURYADI aHas ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING bekerja sebagai Petani; Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN aHas EMMANG dan saksi ERWIN aHas CEWING, kemudian AIPDA AMIRUDDIN menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Pokes Luwu Utara, kemudian secara bersama - sama dengan anggota pokes luwu utara melakukan upaya penangkapan terhadap WANDI, namun pada saat didatangi rumahnya, WANDI tidak berada ditempat;

- DiperHhatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersarnbung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terdapat barang bukti tersebut Saksi kenal yang mana barang bukti tersebut adalah barang - barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

4. HERMAN ALIAS EMMANG BIN ABDULLAH,

- Bahwa saksi tertangkap karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dan adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi berteman adalah aparat Kepolisian dari Polsek Malangke Barat;



- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat itu bersama dengan Terdakwa, saksi ERWIN alias CEWING dan saksi SURYADI alias ADDA;
- Bahwa Terdakwa, saksi ERWIN alias CEWING dan saksi SURYADI alias ADDA juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa tempat saksi berteman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni di rumah Terdakwa pada bagian kamar kedua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi berteman konsumsi pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi berteman peroleh dari pembelian yang dilakukan saksi SURYADI alias ADDA kepada WANDI yang beralamat di Dsn. Belawa Ds. Pattimang Kec. Malangke pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah WANDI di Dsn. Belawa Ds. pattimang Kec. Malangke kab. Luwu Utara;
- Bahwa dana pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari urungan yang saksi berteman lakukan yaitu saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, saksi ERWIN alias CEWING sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SURYADI alias ADDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang telah diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api serta 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa alat-alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa dan dari saksi ERWIN alias CEWING yang mana 1 (satu) buah bong penghisap dan korek api gas serta penghantar api tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kaca pireks adalah milik saksi ERWIN alias CEWING;



- Bahwa saksi berteman mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi SURYADI alias ADDA yang diperoleh dari WANDI tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang mana oleh Terdakwa paket shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN alias CEWING kemudian saksi SURYADI alias ADDA lalu saksi yang terakhir dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi berteman;
- Bahwa posisi saksi berteman pada saat berada di kamar Terdakwa yang mana berbentuk bundaran yakni saksi SURYADI alias ADDA membelakangi pintu, kemudian dikanan saksi SURYADI alias ADDA adalah saksi, disebelah kanan saksi adalah Terdakwa dan disebelah kanan Terdakwa adalah ERWIN alias CEWING dengan posisi alat dan Narkotika jenis shabu berada ditengah;
- Bahwa benar berawal dari tindakan saksi berteman yang nongkrong di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengungkapkan bahwa ia kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan saksi ERWIN alias CEWING dan saksi SURYADI alias ADDA urungan dana masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi SURYADI alias ADDA pergi ke dsn. Belawa menemui WANDI dan melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi SURYADI alias ADDA memperoleh paket shabu dari WANDI kemudian ia kembali kerumah Terdakwa dan oleh Terdakwa meiiyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi



Narkotika jenis shabu tersebut setelah alat tersebut tersedia oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN alias CEWING kemudian saksi SURYADI alias ADDA dan saksi, dimana hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kah' secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi berteman;

- Bahwa selain melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong penghisap yang telah diberi kaca pireks dan 2 (dua) buah korek api gas, di lantai depart saksi berteman duduk dikamar tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang saksi SURYADI alias ADDA peroleh dari WANDI dan kemudian saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, dan saksi ERWIN alias CEWING pada saat itu adalah berbentuk kristal berwarna bening dan berada dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, dan saksi ERWIN alias CEWING sejak kecil karena ketiga orang tersebut merupakan tetangga rumah saksi dan dengan ketiganya saksi mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa dan saksi SURYADI alias ADDA merupakan Paman saksi sedangkan saksi ERWIN alias CEWING merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi SURYADI alias ADDA, dan saksi ERWIN alias CEWING bekerja sebagai Petard (Pemasak Nilam) dan Terdakwa bekerja Wiraswasta (jual beli jeruk nipis) dan ketiganya tidak bekerja dibidang kesehatan atau ihnu pengetahuan yang memerlukan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, dan saksi ERWIN alias CEWING, tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Suryadi Als. Adda dan saksi Erwin Als. Cewing, telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi kenal karena barang - barang tersebut adalah alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat saksi berteman tertangkap.

5. SURYADI ALIAS ADDA BIN TENDING.

- Bahwa Saksi tertangkap karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara dan adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi adalah aparat Kepolisian dari Polsek Malangke Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat itu bersama dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING;
- Bahwa Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi pada saat itu;



- Bahwa Saksi berteman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa adalah pada bagian kamar kedua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi berteman konsumsi pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi berteman peroleh dari pembelian yang saksi sendiri lakukan kepada WANDI yang beralamat di Dsn. Belawa Ds. Pattimang Kec Malangke pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16 30 wita bertempat di rumah WANDI di Dsn. Belawa Ds. patttimanq Kec Malangke kab. Luwu Utara;
- Bahwa dana/uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dari urungan yang saksi berteman lakukan yaitu saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi HERMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ERWIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang telah diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks , 2 (dua) buah korek api serta 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa alat-alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa dan saksi ERWIN alias CEWING yang mana 1 (satu) buah bong penghisap dan korek api gas serta penghantar api tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kaca pireks adalah milik saksi ERWIN alias CEWING;
- Bahwa Saksi berteman mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang mana oleh Terdakwa paket shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu



penahan dan kemudian asap dari pembakarari tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN kemudian saksi dan saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi berteman;

- Bahwa posisi saksi berteman pada saat berada di kamar Terdakwa yang mana berbentuk bundaran yang mana saksi membelakangi pintu, kemudian dikanan saksi yakni saksi HERMAN alias EMMANG, disebelah kanan saksi HERMAN alias EMMANG adalah Terdakwa dan disebelah kanan Terdakwa adalah ERWIN alias CEWING dengan posisi alat dan Narkotika jenis shabu berada ditengah;
- Bahwa berawal dari tindakan saksi berteman yang nongkrong dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengungkapkan bahwa ia kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING urungan dana masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi ke Dsn. Belawa menemui WANDI dan melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi memperoleh paket shabu dari WANDI kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa dan oleh Terdakwa dan ERWIN alias CEWING yang menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut setelah alat tersebut tersedia oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan rnemasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN alias CEWING kemudian saksi lalu saksi HERMAN



alias EMMANG dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi berteman;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain melakukan penangkapan, Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong penghisap yang telah diberi kaca pireks dan 2 (dua) buah korek api gas, di lantai depan saksi berteman duduk dikamar tersebut
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari WANDI sekitar 3 (tiga) kali yang mana Narkotika jenis sabu yang saksi peroleh tersebut saksi gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari WANDI dan yang saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi HERMAN dan saksi ERWIN pada saat itu adalah berbentuk kristal berwarna bening dan berada dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, sejak kecil karena ketiga orang tersebut merupakan tetangga rumah saksi dan dengan ketiganya, saksi mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan sepupu satu kali saksi, dengan saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta (jual beli jeruk nipis), saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING bekerja sebagai Petard (Pemasak Nilam) dan ketiganya tidak bekerja dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu dan tidak



memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi kenal karena barang - barang tersebut adalah alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat saksi berteman tertangkap.

6. ERWING ALIAS WILLI ALIAS CEWING BIN ABIDIN.

- Bahwa Saksi tertangkap karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita di rumah Terdakwa di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara dan adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi adalah aparat Kepolisian dari Polsek Malangke Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat itu bersama dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi SURYADI Alias ADDA; Bahwa benar Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi SURYADI alias ADDA juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi pada saat itu; Bahwa benar tempat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi SURYADI alias ADDA mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa adalah pada bagian kamar kedua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi berteman konsumsi pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi berteman peroleh dari pembelian yang dilakukan saksi SURYADI alias ADDA kepada WANDI yang beralamat di Dsn. Belawa Ds. Pattimang



Kec. Malangke pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah WANDI di Dsn. Belawa Ds. patttimang Kec. Malangke kab. Luwu Utara;

- Bahwa uang/dana pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari urungan yang saksi berteman lakukan yaitu saksi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah, saksi HERMAN alias EMMANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SURYADI alias ADDA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang telah diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks , 2 (dua) buah korek api serta 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari timah rokok; Bahwa benar alat-alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa dan dari saksi, yang mana 1 (satu) buah bong penghisap dan korek api gas serta penghantar api tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kaca pireks adalah milik saksi;
- Bahwa cara saksi berteman mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang mana oleh Terdakwa paket shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi kemudian saksi SURYADI alias ADDA dan saksi HERMAN alias EMMANG dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman;



- Bahwa posisi saksi berteman pada saat berada di kamar Terdakwa yaitu berbentuk bundaran yang mana saksi SURYADI alias ADDA membelakangi pintu, kemudian dikanan saksi HERMAN alias EMMANG, disebelah kanan saksi HERMAN alias EMMANG adalah Terdakwa dan disebelah kanan Terdakwa adalah saksi dengan posisi alat dan Narkotika jenis shabu berada ditengah;
- Bahwa saksi berteman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat itu berawal dari tindakan saksi berteman yang nongkrong di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengungkapkan bahwa Terdakwa kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi SURYADI alias ADDA urungan uang/dana masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi SURYADI alias ADDA pergi ke Dsn. Belawa menemui WANDI dan melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi SURYADI alias ADDA memperoleh paket shabu dari WANDI kemudian saksi SURYADI alias ADDA kembali kerumah Terdakwa dan oleh Terdakwa bersama dengan saksi menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut setelah alat tersebut tersedia oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi selanjutnya saksi SURYADI alias ADDA dan saksi HERMAN alias EMMANG dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak



KepoEsian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi berteman;

- Bahwa selain melakukan penangkapan Pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong penghisp yang telah diberi kaca pireks dan 2 (dua) buah korek api gas di lantai depan saksi berteman duduk dikamar tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang di peroleh dari WANDI yang kemudian saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi SURYADI alias ADDA pada saat itu adalah berbentuk kristal berwarna bening dan berada dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SURYADI alias ADDA, dan Terdakwa dan saksi HERMAN alias EMMANG, sejak kecil karena ketiga orang tersebut merupakan tetangga rumah saksi dan dengan ketiganya, saksi mempunyai hubungan keluarga yang mana saksi SURYADI alias ADDA dan Terdakwa merupakan Paman saksi sedangkan saksi HERMAN alias EMMANG merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi SURYADI alias ADDA, dan saksi HERMAN alias EMMANG bekerja sebagai Petard (Pemasak Nilam) dan Terdakwa bekerja Wiraswasta (jual beli jeruk nipis) dan ketiganya tidak bekerja dibidang kesehatan atau ihnu pengetahuan yang mernerlukan Narkotika jenis shabu dan tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiHki, menyimpan, menguasai serta mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisp shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi kenal karena barang - barang tersebut adalah alat yang saksi berteman



gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat saksi berteman tertangkap.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita di rumah tersangka di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara dan adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah aparat KepoUsian dari Polsek Malangke Barat; Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat itu bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN Als. EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, yang mana saksi SURYADI, saksi HERMAN dan saksi ERWIN juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI, saksi HERMAN dan saksi ERWIN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa adalah pada bagian kamar kedua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa berteman konsumsi pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa berteman peroleh dari pembelian yang dilakukan oleh saksi SURYADI kepada WANDI yang beralamat di Dsn. Belawa Ds. Pattimang Kec. Malangke pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah WANDI di Dsn. Belawa Ds. patttimang Kec. Malangke kab. Luwu Utara;



- Bahwa uang/dana pembeKian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari urungan uang yang di lakukan oleh saksi SURYADI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, saksi HERMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ERWIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang telah diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tknah rokok yang mana 1 (satu) buah bong penghisap dan korek api gas serta penghantar api tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kaca pireks adalah milik saksi ERWIN;
- Bahwa cara Terdakwa berteman mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang mana oleh Terdakwa paket shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN kemudian saksi SURYADI dan saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak KepoHsian datang dan melakukan penangkapan terhadap tersangka berteman; Bahwa benar posisi Terdakwa berteman pada saat berada di kamar Terdakwa yaitu berbentuk bundaran yang mana saksi SURYADI membelakangi pintu, kemudian dikanan saksi HERMAN, disebelah kanan saksi HERMAN adalah Terdakwa dan disebelah kanan Terdakwa adalah saksi ERWIN dengan posisi alat dan Narkotika jenis shabu berada ditengah;



- Bahwa Terdakwa berteman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat itu berawal dari tindakan Terdakwa berteman yang pada saat itu nongkrong di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengungkapkan bahwa Terdakwa kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi SURYADI bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ERWIN urungan uang/dana masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang/dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi SURYADI pergi ke Dsn. Belawa menemui WANDI dan melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah memperoleh paket shabu dari WANDI kemudian saksi SURYADI kembali kerumah Terdakwa dan oleh Terdakwa dan saksi ERWIN menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut setelah alat tersebut tersedia oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks di sambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Terdakwa kemudian saksi ERWIN kemudian saksi SURYADI dan saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak KepoHsian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Pihak KepoHsian juga melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong penghisap yang telah diberi kaca pireks dan 2 (dua) buah korek api gas di lantai depan Terdakwa berteman duduk dikamar tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hal tersebut Terdakwa lakukan tidak rutin dan Narkotika jenis shabu yang selama ini Terdakwa konsumsi diperoleh dari Lel. WANDI;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang saksi SURYADI peroleh dari Lel. WANDI dan yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi SURYADI, saksi HERMAN dan saksi ERWIN pada saat itu adalah berbentuk kristal berwarna bening dan berada dalam plastik kHp warna bening;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Usahawan yang bergerak dibidang penjualan jeruk Nipis dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan peiigembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasieii ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan serta mengkonstunsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk kesenangan semata;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa kuat dan tidak bisa tidur;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Lel. WANDI hanya sepintas yaitu tahu nama dan orangnya dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Lel. WANDI;
- Bahwa selama Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa selalu patungan dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi karena saksi SURYADI yang selalu pergi membeli dan yang terakhir Terdakwa ketahui kalau Narkotika jenis sabu yang Terdakwa komsumsi diperoleh dari Lel. WANDI;
- Bahwa setibanya saksi SURYADI dirumah Terdakwa setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Lel. WANDI, paket sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan kepada skais ERWIN dan saksi HERMAN, kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil dari



saksi SURYADI kemudian Terdakwa masukkan kedalam pireks selanjutnya Terdakwa berteman gunakan atau konsumsi secara bergiliran dengan cara membakar sendiri - sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya coba-coba, kemudian setelah menggunakan Terdakwa merasa kuat sehingga sewaktu Terdakwa bekerja tidak merasa lelah dan apabila banyak pekerjaan kemudian Terdakwa berteman patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berteman menggunakannya;
- Bahwa awalnya memang Terdakwa mengungkapkan bahwa Terdakwa ingin menggunakan shabu, namun selain keinginan Terdakwa tersebut, ada keinginan juga dari saksi SURYADI, saksi HERMAN dan saksi ERWIN, untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga sehingga saksi SURYADI, saksi HERMAN dan saksi ERWIN mengumpulkan uang kemudian oleh saksi SURYADI pergi membeli Narkotika jenis sabu dari Lel. WANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan atau kumpul uang, karena uang yang akan dipakai untuk membeli paket sabu sudah cukup, yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan Terdakwa mudah marah dan suka cemburu sama istrinya sehingga Terdakwa dan istrinya sering bertengkar;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun istrinya sering bertanya kepada Terdakwa, mengapa akhir - akhir ini Terdakwa mudah marah dan cemburu, padahal sebelumnya Terdakwa tidak memiliki sifat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan orang lain atau menjual kepada orang lain Narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal akan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji pada dirinya untuk tidak lagi menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi kenal karena barang – barang tersebut adalah alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat Terdakwa berteman tertangkap.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SAIFULLAH berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Lettekeng Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, yang mana barang - barang tersebut saksi



berteman temukan dilantai kamar dalam rumah Terdakwa, tepatnya ditengah - tengah Terdakwa, saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING duduk pada saat ditangkap;

- Bahwa pada saat saksi SAIFULLAH berteman melakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING sedang duduk dilantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING, kemudian dibawa ke Mapolsek Malangke Barat, dan pada saat di interogasi Terdakwa bersama dengan saksi SURYADI alias ADDA, saksi HERMAN alias EMMANG dan saksi ERWIN alias CEWING mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari WANDI yang bertempat tinggal di Dsn. Belawa Baru Kec. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah WANDI, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Barang bukti diperlihatkan kepada saksi AMIRUDDIN barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil (pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi kenal karena barang - barang tersebut adalah alat yang saksi berteman gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat saksi berteman tertangkap.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau dakwaan kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwa terbukti menurut keyakinan, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya apabila salah satu dakwaan telah terbukti dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua yang di ancam dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Tanpa Hak Melawan Hukum”
- b. “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Ad.a Unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa :

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsinya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.



Menimbang bahwa pada saat saksi Suryadi Als. Adda tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi Suryadi Als. Adda dari Wandu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh Terdakwa, lalu saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing, lalu saksi Suryadi Als. Adda dan yang terakhir saksi Herman Als. Emmang dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.b. unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah ,
"orang yang menggimakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa shabu-shabu adalah salahsatu jenis narkoba atau obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu kejiwaan seseorang, bersifat adektif atau mempunyai candu yang berbahaya yang membuat pemakai terasa ingin mengkonsumsi biasanya mengganggu mental dan kejiwaan pemakainya, saat ini makin luas peredarannya, shabu-shabu sudah masuk kedalam lingkungan yang lebih dalam dari perkotaan hingga pedesaan.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbentuk dari berbagai alat bukti berupa keterangan saksi Saifullah, saksi Amiruddin, saksi Abdul Muin, saksi Herman Als. Emmang, saksi Suryadi Als. Adda dan saksi Erwin Als. Willi, telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain sekaligus ada pula yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Poho Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana terurai diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herman Als. Emmang, saksi Suryadi Als. Adda dan saksi Erwin Als. Willi AJs. Cewing yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar kedua rumah Terdakwa di Dusun lettekang Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara;

Menimbang Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Als. Adda, saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang



duduk bercerita dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat sementara bercerita, Terdakwa mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga saksi Suryadi Als. Adda bersama dengan saksi Herman Als. Emmang dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing yang juga saat itu ingin mengkonsumsi narkotika mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda membawa uang tersebut lalu pergi ke Dusun Belawa menemui Wandu (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Wandu. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Als. Adda lalu kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Lettekang Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut.

Menimbang Bahwa benar pada saat saksi Suryadi Als. Adda tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi Suryadi Als. Adda dari Wandu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh Terdakwa, lalu saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing, lalu saksi Suryadi Als. Adda dan yang terakhir saksi Herman Als. Emmang dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran;

Menimbang Bahwa penggunaan shabu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herman Als. Emmang, saksi Suryadi Als. Adda dan saksi Erwin Als. Willi Als. Cewing tersebut dilakukan sejak pukul 17.00 wita hingga pukul 18.00 wita. Dimana Terdakwa berteman telah menggunakan shabu dengan



cara sedemikian rupa, akan tetapi Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu, tidak pula menderita suatu penyakit yang memerlukan penanganan dengan penggunaan narkoba jenis shabu, juga tidak terdaftar pada suatu lembaga ilmu pengetahuan yang memerlukan penelitian dalam penggunaan narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Melainkan penggunaan shabu oleh Terdakwa dilakukannya agar perasaannya menjadi kuat oleh karena Terdakwa merasa tidak enak badan. Dimana pada hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dikonsumsi sejak sebulan. Namun demikian Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menjual narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa penyimpanan maupun penjualan serta peredaran sabu-sabu akan berdampak pada hal-hal yang berefek samping atas dampak penggunaannya yang berdampak negatif pada pemakainya

Menimbang bahwa shabu-shabu populer karena banyak alasan para pengguna menegaskan shabu-shabu memberikan mereka banyak tenaga dan kekuatan membuat mereka tahan tidak tidur selama 24 hingga 48 bahkan 72 jam, mereka menyatakan shabu-shabu memberikan kekuatan lebih besar.

Menimbang bahwa shabu-shabu jauh lebih berbahaya dalam beberapa cara daripada heroin (putaw), penggunaan dan penyalagunaan shabu-shabu jangka panjang menimbulkan kerusakan pada susunan syaraf pusat, mengakibatkan depresi, dan kelemahan, keracunan pada jantung dan pembuluh darah dan sangat sering mengakibatkan paranole tinggi dan parah. Kecenderungan depresi sifat bunuh diri sangat umum pada orang yang memakai shabu-shabu, overdosis memang terjadi dan orang bias meninggal dunia karena shabu-shabu serta kekerasan dan perilaku brutal jauh lebih lazim dengan shabu-shabu daripada putaw



Menimbang bahwa shabu-shabu sekarang dibuat di Indonesia, narkoba ini mudah terjangkau diseluruh system pendidikan Indonesia dari tingkat SLTP keatas dipulau jawa, shabu-shabu sekarang mudah dicari di hampir seluruh wilayah tanah air Indonesia karena narkoba ini mengikuti jalur perdagangan yang sama seperti putaw.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal pemakaian sabu-sabu sebagai bentuk efek pengguna, akan merasakan hal sebagai berikut :

- Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat dan rasa lelah berkurang.
- Kewaspadaan juga meningkat.
- Menambah daya konsentrasi.
- Menyebabkan rasa gembira luar biasa (euforia) dan kemampuan bersosialisasi meningkat.
- Kuat jaga semalaman menyebabkan insomnia.
- Mengurangi nafsu makan, malas makan dan diikuti rasa haus.
- Peningkatan gairah seksual, hal ini berbalikan dengan penggunaan opiat yang menurunkan libido. Namun penggunaan jangka panjang justru menurunkan fungsi seks, sedikit-tidaknya pada lelaki.
- Penyalahgunaan pada saat hamil, bisa menyebabkan komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran prematur atau menyebabkan perilaku bayi yang tidak normal.

Menimbang bahwa penggunaan dalam dosis tinggi akan berakibat :

- Menyebabkan kenaikan suhu badan (panas tinggi) tanpa kendali dan diikuti kejang-kejang, sehingga dapat menimbulkan kematian.
- Pemakainya bisa mendapat gangguan jiwa berat (psikosis). Semua ini akibat adanya pelepasan neurotransmitter di otak yaitu dopamin dan serotonin.
- Menyebabkan problem kardiovaskuler (jantung, pembuluh darah). Ini merentang dari sekedar detak jantung cepat hingga kerusakan pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan stroke.



Menimbang bahwa disamping efek yang menyenangkan, pemakaian shabu sering menyebabkan pemakaian shabu sering menyebabkan pemakai :

- Bertindak agresif, kasar dan menyerang.
- Cemas, depresi, bingung dan sulit tidur.
- Lama tidurnya, kerap jungkir balik, semalaman tidak tidur, siang baru tidur.
- Mereka juga kehilangan pertimbangan baik buruk, terutama mengenai orientasi terhadap masa depan.
- Paranoid atau kecurigaan yang tidak berdasar, waham serta halusinasi. Paranoid sering bergabung dengan waham yang terstruktur. Biasanya berupa waham kejar. Misalnya, ketika mereka berada ditengah kerumunan orang banyak, merasa orang-orang disekitarnya bersekongkol mau mengeroyoknya, atau orang-orang yang ditemuinya membicarakan hal-hal negatif tentang dirinya. Akibatnya pemakai shabu lebih suka mengisolasi diri atau justru bertindak kekerasan sampai membunuh orang yang dicurigai mau mencelakakan dirinya.
- Menunjukkan perilaku mengulang tanpa tujuan. Misalnya membongkar dan memasang mesin tanpa tujuan yang jelas.

Menimbang bahwa dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan :

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental.
- Jantung (denyut jantung tidak teratur).
- Pembuluh darah rusak.
- Metabolisme tubuh.
- Rusaknya ujung syaraf dan otot.
- Kehilangan berat badan mencolok.
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat.
- Terjadi radang hati



Menimbang bahwa dikalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan Narkotika dengan sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis, seperti asma, TBC dan lain-lain.
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
3. Pelarian dan frustrasi
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang), mengingat harga obat-obat Narkotika yang mahal maka tidak semua orang bisa membelinya, oleh karena itu penggunaan Narkotika dan Psikotropika jenis-jenis yang mahal harganya juga untuk menunjukkan kelas tersendiri bagi pemakainya serta merupakan sebagian gaya hidup kelas tersebut.

Menimbang bahwa terungkap dari diskusi Narkotika yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) Jawa Timur di Surabaya tanggal 05 Februari 2000 pengguna Narkotika di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta jiwa dari seluruh korban Narkotika yang mampu melakukan rehabilitasi hanya 5% saja, hal itu disebabkan mahalnya biaya yang harus di tanggung.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kesimpulannya yaitu, "barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu mUik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim berteman, urine dan darah milik Armis Als. Bapak Agung Bin M. Karim, urine dan darah milik Erwin Als. Willi Bin Abidin serta urine dan darah milik Suryadi Als. Adda Bin Tending tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan hal tersebut Terdakwa lakukan seminggu sekali namun tidak tiap minggu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Menimbang bahwa shabu-shabu yang bernama metamfetamine adalah sebuah serbuk berwarna putih Kristal seiring berjalannya waktu shabu-shabu disalahgunakan dengan pemakaian yang menyimpang, shabu-shabu sendiri sejatinya berbentuk pil namun karena banyak disalahgunakan menjadi serbuk yang pemakainya menggunakan kertas almunium yang dibakar dan asapnya dihisap melalui hidung dengan memakai botol kaca yang dibuat khusus bernama bong.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang penyimpanan yang berujung pada peredaran maupun penjualan sabu-sabu tersebut diatas sebagai tujuan dari pada pengedaran atau penyediaan sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain atau pemakai sabu-sabu sebagai modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan cara memesan atau sebagai pemakai sabu-sabu.

Menimbang bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, maupun pemakaian narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara penyimpanan atau menyediakan sabu-sabu tersebut yang berujung pada pemakaian seseorang dengan melalui cara yang sering diucapkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut “bong”. Jika dipakai terlalu lama, maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.



Menimbang bahwa dengan demikian seseorang yang telah melakukan penyimpanan menguasai, maupun memakai narkoba golongan I khususnya sabu-sabu adalah sumber utama sebagai peredaran narkoba golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek gejala pemakaian sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ARMIS Als. BAPAK AGUNG Bin M. KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa bernilai atau tidaknya barang bukti tersebut mengandung substansi atau zat tertentu tidak tergantung kepada tempat keberadaan atau bungkus barang tersebut melainkan tergantung kepada nilai atau sutansi yang terkandung didalam shabu-shabu.



Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut majelis akan menentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda penerus bangsa.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pembedaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.



- Bahwa menurut sistim Lembaga Permasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARMIS Als. BAPAK AGUNG Bin M. KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
“**1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**”
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua dimana di penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan di salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, oleh kami BAMBANG CONDRO WASKITO, SH., MM Sebagai Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH., RENO HANGGARA, SH, masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri SITTI HAJANI, SH. Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

TTD

Panitera Pengganti,

Reno Hanggara, S.H.

TTD

Andi Akop Zaenal, S.H.